PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP *CHILDFREE*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DEVI NOFITA SARI
17103050045

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disyariatkannya perkawinan untuk umat islam tentu mempunyai tujuan, di antaranya adalah untuk mendapatkan keturunan. Mayoritas pasangan yang sudah menikah mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi ada beberapa pasangan yang justru tidak menginginkan anak, yang populer dengan istilah *childfree*. Penyusun tertarik untuk mewawancarai Dosen Hukum Keluarga Islam yang mana secara ideal dosen Hukum Keluarga Islam lebih memahami permasalahan-permasalahan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. Rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penyusun dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* Perspektif Maqasyid Syari'ah.

Jenis penelitian ini adalah *field research,* yang bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan teori Maqasyid Syariah. Sumber data primer mewawancarai 4 orang narasumber serta data sekunder berupa literatur tulisan atau karya ilmiah yang mendukung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif. Berawal dari pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *Childfree,* kemudian ditarik kesimpulan tentang pandangan childfree secara umum perspektif maqasyid syari'ah.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak apabila mengandung dan melahirkan atau orangtua yang mengidap penyakit berbahaya yang akan diturunkan kepada anak.

Kata kunci: *childfree*, maqasyid syariah, pandangan dosen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Devi Nofita Sari

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Devi Nofita Sari

NIM :17103050045

Judul Skripsi : PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP *CHILDFREE*

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2021 M
02 Jumada I 1443 H

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1188/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP CHILDFREE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI NOFITA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050045
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED
Valid ID: 61c53df910700

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 61c4f3a1e7b8c

Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED
Valid ID: 61c2f8d9f00da

Yogyakarta, 14 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 61c54d31680b3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Devi Nofita Sari
NIM	: 17103050045
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

Devi Nofita Sari
17103050045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ORA ET LABORA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk penghormatan saya kepada
Ayahanda dan Ibunda tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	**Tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	**B**	Be
ت	Tâ’	**T**	Te
ث	Sâ’	**Ṡ**	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	**J**	Je
ح	Hâ’	**Ḥ**	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	**KH**	Ka dan ha
د	Dâl	**D**	De
ذ	Zâl	**Ż**	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ’	**R**	Er
ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sin	**S**	Es
ش	Syin	**SY**	Es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣâd	**Ṣ**	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	**Ḍ**	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	**Ṭ**	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	**Ẓ**	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	**‘**	Koma terbalik di atas
غ	Gain	**G**	Ge
ف	Fâ’	**F**	Ef
ق	Qâf	**Q**	Qi
ك	Kâf	**K**	Ka
ل	Lâm	**L**	‘el
م	Mîm	**M**	‘em
ن	Nûn	**N**	‘en
و	Wâwû	**W**	W
ه	Hâ’	**H**	Ha
ء	Hamzah	**’**	Apostrof
ي	Yâ’	**Y**	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	*Jama’ah*
علّة	Ditulis	*‘illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah,* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif **جا هلية**	Ditulis ditulis	Ā *Jāhiliyah*
2.	Fathah+ya' mati **تنسى**	Ditulis ditulis	Ā *Tansā*
3.	Kasrah+ya' mati **كريم**	Ditulis ditulis	Ī *Karīm*
4.	Dammah+wawu mati **فروض**	Ditulis ditulis	Ū *Furūd*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati **بينكم**	Ditulis ditulis	Ai Bainakum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.	Fathah+wawu mati **قول**	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السّماء	Ditulis	As-Samā'
الشّمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السّنّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh.*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الّذى أنزل فيه القرأن *Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān*

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebaginya. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسمللله الر حمن الر حيم

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggung jawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi: PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP *CHILDFREE*

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingannya selama ini;
4. Ibu Siti Muna Hayati, SHI.,MHI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.S.I yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
7. Ayahanda serta guru kehidupanku Santoso & Ibunda Sri Winarmi yang selalu sabar mendidik dan menumbuhkanku dengan penuh kasih sayang beserta semua keluarga besar kakek nenek baik dari pihak bapak (Karsono & Kati) atau ibu (Suparji & Kamsiah);

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Para segenap pengasuh, masyayikh, guru dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khadijah Mojokerto;
9. Teman-temanku yang senantiasa ada dalam apapun keadaanku, Sherin, Fee, Mia, Arum, Junai. Terima kasih atas hadirnya kalian dalam hidupku.
10. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 Icus, Lina, Risda, Iqbal, Faiz, Warid, Alda dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terima kasih sudah menjadi teman belajar yang baik selama menempuh studi.
11. Sahabat-sahabatku Korps Paramartha PMII angkatan 2017 Miza, Ainun, Firman, Bang praps, Zafar, Fitri, Fikri, Tomi serta seluruh keluarga besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih kepada kalian semua yang telah menjadi teman berproses dan diskusi tentang hal apapun selama saya di Jogja;
12. Teman-temanku di UKM PSM Gita Savana, khususnya untuk angkatan candakala Teh Hana, Ocit, Aalfi, Ica, Fajar, Ines, Binti, Nindi, Bunga, Oki serta kakak-kakak dari angkatan Jagad Swarantika yang senantiasa membersamai prosesku serta anggota PSM lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
13. Dan tentunya tidak akan lupa, orang baik yang dikirimkan Tuhan kepadaku Mas Makdum Ali Robbani yang sudah sangat sabar dalam memberikan semangat dan menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar di sisiNya. Serta Allah memudahkan segala urusan, aktifitas dan keinginan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhirnya penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 20 November 2021 M
15 Rabi'ul Akhir 2021 H

Penyusun

Devi Nofita Sari
17103050045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CHIDLFREE DAN MAQASYID SYARIAH **17**
A. Pengertian *Childfree* 17
B. Alasan Individu Memilih Childfree 20
C. Pengertian *Maqasyid Syariah* 26
D. Pembagian Maqasyid Syari'ah 29
E. *Ad-Dharuriyat Al-Khamsah* 32
BAB III GAMBARAN UMUM DOSEN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM BESERTA PANDANGANNYA **35**
A. Gambaran Umum Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 35
B. Pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap Childfree 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP *CHILDFREE* DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARIAH **.....55**

A. Analisis Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*.....55

B. Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree* 60

BAB V PENUTUP**.....66**

A. Kesimpulan 66

B. Rekomendasi.....67

DAFTAR PUSTAKA **.....69**

LAMPIRAN-LAMPIRAN 71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1]. Menurut bahasa kata nikah berasal dari bahasa arab *nakaha* (نكح), *yankihu* (ينكح), *nakahan* (نكحا) yang berarti kawin atau perkawinan

Dalam islam, selain sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Perkawinan sebagai ibadah perintah Allah dapat dilihat dalam firman berikut

وانكحوا الايا مى منكم وا اصلحين من عبا د كم وامائكم [2]

Disyariatkannya perkawinan untuk umat islam tentu mempunyai tujuan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, seperti terlihat dari firman Allah

[1] Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[2] An-Nur (24): 32

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وا حدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء[3]

Agama Islam menganjurkan untuk memiliki anak yang banyak. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, kehadiran anak dianggap sebagai tanda sempurnanya sebuah perkawinan dan merupakan gambaran keluarga ideal bagi masyarakat, sehingga anak pada setiap pernikahan begitu diharapkan. Ketidakhadiran anak tidak hanya diharapkan oleh manusia biasa, bahkan seorang Nabi pun pernah berdo'a kepada Allah SWT agar lekas diberi keturunan. Nabi itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim.

Pasangan suami istri seharusnya mempunyai keturunan, karena keturunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan, yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Selain karena anjuran agama, mempunyai keturunan juga didasari oleh tuntutan sosial. Gambaran keluarga ideal yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sudah menjadi konstruk sosial di tengah masyarakat. Setiap individu seakan dituntut untuk mewujudkan dan bisa dikatakan bahwa mempunyai keluarga ideal adalah sebuah tujuan hidup. Atas dasar itulah sering dijumpai pasangan yang sudah menikah mengusahakan segala cara agar bisa segera mendapat keturunan.

[3] An-Nisa (4): 1.

Mayoritas pasangan yang sudah menikah mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi ada beberapa pasangan yang justru tidak menginginkannya. Pasangan tersebut menempuh jalan hidup yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Pasangan tersebut berpandangan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan keluarga tidak selalu dikaitkan dengan keturunan. Mereka secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dalam hidupnya dengan berbagai alasan. Pasangan ataupun individu yang memutuskan untuk tidak memiliki anak ini disebut dengan *chlidfree.*[4] *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.[5]

Sebagai orang Indonesia mungkin akan terdengar aneh saat mendengar bahwa ada orang yang tidak ingin memiliki anak. Apalagi dalam budaya Indonesia mempunyai keturunan dianggap sebagai tanda kesempurnaan perkawinan. Tetapi pada kenyataanya memang ada beberapa orang yang memutuskan untuk tidak meneruskan generasi lewat keturunan. Alasan-alasan yang melatarbelakangipun beragam. Namun yang pasti mereka yang memilih jalan ini dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan.

Secara sepintas pilihan hidup untuk bebas anak ini terlihat bertentangan dengan agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa mempunyai anak adalah salah satu tujuan pernikahan seperti yang tertuang dalam QS. Surat An-Nisa ayat 1. Nabi Muhammad SAW juga

[4] Victoria Tunggono, *Childfree and happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm. 13

[5] Ibid. hlm. 13

memerintahkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan melalui hadist yang berbunyi

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة, وينهى عن التبتل نهيا شديدا, ويقول: تزوجوا الودود اولود اني مكاث بكم الانبياء يوم القيامة [6]

Berdasar hadist di atas bisa dilihat bahwa Agama Islam sangat menganjurkan untuk mempunyai keturunan yang banyak, namun pada praktiknya ada beberapa pasangan yang justru memilih untuk tidak memiliki keturunan. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang *Childfree* dan bagaimana hukum islam memandang fenomena tersebut.

Adapun titik fokus penelitian ini adalah pandangan dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Yogyakarta yang dalam pembelajarannya banyak mengkaji masalah-masalah agama. Penulis memilih untuk mengangkat pandangan dosen Hukum Keluarga Islam karena fenomena *Childfree* ini adalah fenomena Hukum Keluarga Islam Kontemporer yang mana secara ideal dosen Hukum Keluarga Islam lebih memahami permasalahan-permasalahan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam.

[6] *https://Alquran-sunnah.com*. Akses 28 Juli 2021

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *Childfree*?
2. Bagaimana pandangan dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *Childfree* perspektif Maqasyid Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah

   a) Untuk menjelaskan pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Chlidfree.*

   b) Untuk menjelaskan pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Chlidfree* dalam tinjauan hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan penelitian ini ada 2 yakni: Secara teoritis dan secara praktis.

   a) Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(*research)* khususnya dalam lingkup kajian Hukum Keluarga Islam.

b) Adapun secara praktis, penyusun mempunyai harapan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi setiap individu khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan penyusun, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai *Childfree* maupun yang mendekati. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni pada Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung dengan judul "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi)[7]. Dalam karyanya, penulis membahas tentang keharmonisan keluarga pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan dengan mengambil subjek penelitian di Kota Bandung. Hasil penelitian yang sudah

[7] Dhea Nila Aryeni, "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)" *Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

dilakukan adalah keluarga di kota Bandung memiliki keadaan rumah tangga yang harmonis meskipun tidak mempunyai anak dalam rumah tangganya. Penulisan Skripsi yang sudah dilakukan oleh Dhea Nila Aryani mempunyai perbedaan yang cukup jauh dengan skripsi penyusun. Perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang pendapat Dosen Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga tentang *Childfree,* sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang tingkat keharmonisan pasangan suami-istri di Kota Bandung yang memutuskan untuk *Childfree* dengan pendekatan fenomenologis.

Kedua, tulisan yang dimuat dalam Jurnal Empati, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro karya Ryan Mardiyan dan Erin Ratna Kustanti dengan judul "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan"[8]. Penelitian ini membahas tentang kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum mempunyai keturunan. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan pernikahan berupa perasaan jenuh dan ketidakhadiran anak membuat sang istri merasa pernikahannya belum sempurna. Penulisan karya ilmiah ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan skripsi penyusun. Tulisan ini lebih fokus kepada bagaimana kepuasan pasangan suami-istri yang belum mempunyai keturunan sedangkan skripsi penyusun lebih fokus kepada bagaimana pandangan dosen Hukum Keluarga Terhadap pasangan suami-istri yang memutuskan dengan sukarela untuk tidak memiliki keturunan. Perbedaan mendasar lainnya adalah tulisan ini membahas

[8] Ryan Mardiyan dan Erin Ratna K, "Kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki keturunan" *Jurnal Empati,* Vol 5:3 (Agustus 2006), hlm.558

tentang pasangan yang mengalami *Involuntary childless*. Yakni kondisi dimana wanita sudah menikah namun tidak/belum memiliki keturunan secara tidak sukarela. Sedangkan skripsi penyusun adalah tentang *Childfree* yang mana pasangan dengan sukarela memutuskan untuk tidak memiliki keturunan.

Ketiga, tulisan dengan judul *A Proposed life cycle for voluntary childfree couples*[9] yang ditulis oleh SaraL Pelton dan Katherine M. Hertlein yang kemudian dimuat dalam *Journal of Feminist family therapy.* Tulisan ini lebih berfokus kepada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dan *treatmen* apa yang harus diberikan oleh terapis kepada pasangan *childfree* dalam menghadapi segala permasalahannya. Dijelaskan dalam tulisan ini bahwa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pasangan *Childfree* adalah emosi dan perselisihan, proses pengambilan keputusan, serta stigma dan tekanan yang harus dihadapi. Tulisan tersebut lebih berfokus kepada segala tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan *childfree* baik yang datang dari dalam diri maupun dari lingkungan serta bagaimana seorang terapis membantu pasangan dalam menghadapinya. Secara sepintas sangat terlihat perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi yang akan penyusun teliti. Penyusun lebih berfokus kepada pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena pasangan yang memilih untuk bebas anak.

[9] Sara L. Pelton dan Katherine M. Hertlein, "A Proposed Life Cycle For Voluntary Childfree Couples," *Journal of Feminist Family Therapy* Vol. 23:1 (24 Februari 2011), hlm.39 -

Keempat, Skripsi oleh Ghea Teresa dengan judul "Motif dan generatifitas individu voluntary childlessness"[10]. Skripsi ini berfokus kepada apa yang melatarbelakangi individu *voluntary childlessness* serta ada tidaknya generativitas pada *voluntary childessness.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi individu untuk tidak memiliki anak adalah pengalaman hidup, adanya manfaat yang dirasakan, pengaruh gerakan *zero growth population*, karir dan alasan ekonomi. Individu *voluntary childlessness* juga memiliki dorongan generativitas. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Skripsi Ghea Teresa berfokus kepada motif dan adanya dorongan generativitas pada individu *voluntary childlessness* sedangkan penyusun lebih berfokus kepada bagaimana pandangan dosen Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *Childfree.*

E. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis yang menggambarkan pendekatan teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian.[11]

Tujuan dan fungsi pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah dalam al-qur'an dan hadist yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan

[10] Ghea Teresa, "Motif Generativitas individu voluntary Childlessnes," *Skripsi* Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014.

[11] Deni, Darmawan, "Metode penelitian kuantitatif", cet.ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya offset, 2013) hlm. 14.

untuk mendapatkan keturunan.[12] Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Dengan perantara anak akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidank menginginkan berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang.Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi. Ketiga, mengharap keberkahan, dengan do'a anak shaleh setelah kematiannya. Dan keempat ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.[13]

Selain tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang keutamaan memiliki keturunan, dalam maqasyid syariah juga terdapat *hifdz nasab* atau menjaga keturunan sebagai salah satu dari *ad dharuriyat al khamsa.*

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqasyid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam. Adapun inti dari teori *Maqasyid al-syari'ah* adalah untuk

[12] Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, "Membina keluarga mawaddah wa rahmah dalam bingkai sunah nabi", Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003

[13] Ali Yusuf As-Subki, "Fiqih Keluarga", (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.[14]

Maqasyid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqasyid* dan *syari'ah.* Kata *Maqasyid* merupakan bentuk jamak dari *maqsyad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqasyid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.[15]

Meski sering menyinggung hal yang terkait *Maqasyid al-syari'ah* namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Syathibi tidak memberikan definisi *Maqasyid al-syari'ah* dengan lengkap. Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustahfa hanya menyebutkan ada lima *Maqasyid al-syari'ah*, yaitu memlihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya.[16] Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa As-Syatibi tidak secara tegas membuatkan definisi *Maqasyid al-syari'ah,* meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Ghafar Shidiq, "*Teori maqasyid Al- Syariah dalam hukum islam*," *Sultan Agung,* Vol. XLIV (Juni 2009), hlm.117-129

[15] *Ibid*. hlm.118

[16] Ahmad sarwat, *Maqasyid Syariah,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18

[17] *Ibid.*hlm.18

Meskipun dikatakan bahwa As-Syatibi tidak secara tegas membuatkan definisi *Maqasyid al-syari'ah*, namun beliau adalah ulama yang mengkodifikasi konsep-konsep ulama klasik yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu. Para ulama klasik yang menyinggung *Maqasyid al-syari'ah* dalam buku-buku mereka namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan dalam bab tertentu. Baru di tangan As-Syatibi *Maqasyid al-syari'ah* mendapatkan perhatian besar, yang kemudian terciptalah karya beliau yang cukup terkenal yaitu *al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam.*

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan hirearkis, yaitu *dharuriyyat (*ضروريات*). Hajiyat (*حاجيات) dan *Tahsiniyat* (تحسنيات).[18] *Dharuriyyat* memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi maslahah *dharuriyyat*-nya maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. *Al Kulliat al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab dan harta. *Hajiyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya, yang sifatnya memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat. Terakhir adalah *Tahsiniyah. Tahsiniyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqasyid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *ibid*

[19] Nabila zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribuinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Al Falah, Journal of Islamic Economcs,* Vol. 3, No. 8 (Februari 2018), hlm.112 - 124

Al-Ghazali di dalam Al-Mustahfa menyebutkan ada lima *Maqasyid al-syari'ah*, yaitu memlihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau disebut *Ad-Dharruriyat Al-Khamsah.* Salah satu yang menjadi bagian dari *Ad-Dharruriyat Al-Khamsah* adalah menjaga keturunan atau *hifdz An-Nasb.* Perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini dan bagaimana perkawinan itu dilakukan. Penting bagi muslim untuk sama-sama menjaga keturunan dengan menghindari zina dan melakukan perkawinan yang sah secara syariat.

Childfree yang merupakan sebutan untuk orang yang tidak ingin memiliki keturunan memunculkan diskursus baru di bidang Hukum Keluarga Islam. Jika dikaitkan dengan *Maqasyid syariah* maka akan menimbulkan sebuah pertanyaan apakah *chidlfree* bertentangan dengan salah satu *Ad-Dharruriyat Al-Khamsah* yakni menjaga keturunan atau *hifdz An-Nasb*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara-antara konsep-konsep atau teori-teori riil yang terjadi di masyarakat, [20]

[20] Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal" (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 28

yang dalam hal ini pada Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai *Childfree.*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *Preskiptif-analitis* yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.[21] Penelitian ini mecoba mendeskripsikan Pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam dalam merespon *Childfree* untuk kemudian dianalisis dengan hukum islam yaitu *Maqasyid al-syariah.*

3. Sumber Data

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *Childfree.*

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan *Childfree,* literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penyusun terhadap 4 Dosen Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait *childfree.*

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku-buku, literatur maupun jurnal ilmiah terkait *childfree.*

[21] Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 1990), hlm 87.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang diteliti dengan berdasarkan hukum islam. Dengan demikian penelitian ini melakukan pemahaman terhadap *nash* dengan mengacu pada teori *Maqasyid Al-Syariah.*

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *Childfree* kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas mengapa *chidlfree* ini penting untuk diteliti. Sekanjutnya akan dibahas telaah pustaka yang menelusuri penelitian tentang *childfree* yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian pembahasan kerangka teori yang dipakai penyusun sebagai pisau analisis dalam

penelitian ini. Dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan jenis, sifat, teknik pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum mengenai *Childfree* dan *Maqasyid Al-Syariah.* Dalam bab ini akan membahas pengertian *Childfree*, alasan menjadi seorang *Childfree,* dan teori *Maqasyid Al-Syariah.*

Bab ketiga membahas pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam. Pada bab tiga menjelaskan secara detail tentang profil Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam mengenai *Childfree.*

Bab keempat merupakan analisis terhadap pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam mengenai *Childfree*. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab yaitu, analisis terhadap pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam mengenai *Childfree* dan analisis hukum islam terhadap *Childfree* berdasarkan teori *Maqasyid Al-Syariah.*

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penelitian ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa secara keseluruhan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak apabila mengandung dan melahirkan atau orangtua yang mengidap penyakit berbahaya yang akan diturunkan kepada anak. Narasumber dalam memberikan jawaban seputar kerugian yang akan dialami oleh pasangan *childfree* juga mempunyai kemiripan satu sama lain. Kerugian-kerugian yang akan dialami oleh para pasangan penganut *childfree* tanpa alasan medis menurut narasumber adalah tidak adanya do'a anak sholeh sewaktu sudah meninggal dan tidak ada yang merawat apabila orangtua sudah renta.
2. Bahwa *childfree* bertentangan dengan *maqasyid syariah* dalam upaya *hifz al-nasl* yang salah satu maknanya adalah melahirkan generasi baru

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(*injaab*). *Childfree* diqiyaskan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi yang diperbolehkan dalam agama islam adalah yang sifatnya temporer dan bukan permanen. *Childfree* di sini bisa disamakan dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi yang sifatnya permanen. Karena childfree sudah dari awal memang berniat untuk tidak mempunyai anak, bukan menunda atau menginginkan anak dilain waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan karenanya bertentangan dengan islam.

B. Rekomendasi

Penyusun menyadari betul bahwa penelitian ini belum begitu cukup untuk menentukan hukum dari childfree, masih perlu banyak eksplorasi agar terhindar dari kesalahan penentuan hukum. Penyusun hanya berfokus pada penelitian kepada Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memang memiliki keilmuan dalam bidang hukum islam. Tentunya untuk menentukan suatu hukum tidak hanya melihat dari satu atau dua pendapat namun harus dikembangkan. Oleh kiranya perlu penelitian ini dilanjutkan, menurut penyusun ada 2 hal kedepan yang kiranya perlu diadakan penelitian:

1. Agar peneliti berikutnya mengembangkan penelitian ini dengan melakukan *research* kepada tokoh-tokoh, literatur, maupun lembaga keagamaan lain agar dapat menjadi referensi dalam menentukan status hukum *childfree.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Perlu dikaji lebih mendalam tentang childfree tertutama dengan melihat alasan-alasan yang mendasari pasangan memilih gaya hidup *chidlfree* dan melihat fenomena tersebut dari banyak sudut pandang keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an**

   Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya special for woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

2. **Kelompok Hadis**

   Al-Bayan, Shahih *Bukhari Muslim (Hadist Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*, Bandung : Jabal, 2008, cet. I.

3. **Fiqh/Usul Fiqh/Hukum**

   Asnawi, Mohamad, *Nikah dalam perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

   Jaya Bakri, Asafari, *Konsep Maqasyid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

   Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun Nikah wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*, Madinah: 2009

   Marhumah, Al Fatih Suryadilaga, *Membina keluarga mawaddah wa rahmah dalam bingkai sunah nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

   Sarwat, Ahmad, *Maqasyid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

   Subki, Ali Yusuf-As, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010

4. **Peraturan Perundang-undangan**

   Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. **Jurnal**

   Humaera, "*Keluarga berencana sebagai ikhtiar Hifz al-nasl (upaya menjaga keturunan)"* Jurnal al ahkam, Vol. 12, Nomor: 1, januari juni 2016.

   Nabila zatadini dan Syamsuri, "*Konsep Maqasyid Syariah menurut Al Syatibi dan Kontribuinya Dalam Kebijakan Fiskal*," Al Falah, Journal of Islamic Economcs, Vol. 3, Nomor: 8 Februari 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ryan Mardiyan dan Erin Ratna K, "*Kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki keturunan*" Jurnal Empati, Vol 5, Nomor: 3, Agustus 2006.

Shidiq, Ghafar, *Teori maqasyid Al- Syariah dalam hukum islam*," Sultan Agung, Vol. XLIV , Juni 2009.

Sara L. Pelton dan Katherine M. Hertlein, "*A Proposed Life Cycle For Voluntary Childfree Couples,"* Journal of Feminist Family Therapy, Vol.23, Nomor: 1, Agustus 2016.

6. **Lain-lain**

Anwar, Saifudin, *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1990.

Darmawan, Deni, *Metode penelitian kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2013.

Mardalis, *metode penelitian:suatu pendekatan proposal* , Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nila Aryeni, Dhea "*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)"* Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Victoria Tunggono, *Childfree and happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Teresa, Ghea "*Motif Generativitas individu voluntary Childlessnes*," Skripsi Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, 2014.

7. **Internet**

https://Alquran-sunnah.com

http://hki.uin-suka.ac.id/

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA